BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 114 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya penambahan jenis pelayanan dan perubahan tarif pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada BLUD Rumah Sakit Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar.
7. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya *riil* yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun tidak langsung.
8. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Fleksibelitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang rumah sakit pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Kebijakan rumah sakit yang selanjutnya disingkat KRS adalah perhitungan keuntungan wajar yang ditambahkan dari *riil unit cost* untuk menjadi tarif difinitif pelayanan.
11. Tarif adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit, imbalan yang dimaksud adalah hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
12. Pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara melayani yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, pengelolaan suatu gangguan kesehatan tertentu.
13. Tarif Pelayanan adalah pungutan rumah sakit sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit.
14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
15. Pelayanan Administrasi Kesehatan adalah pelayanan yang bersifat administratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa surat, pemeriksaan fisik dan penunjang, serta peningkatan kompetensi.
16. Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diberikan diluar dari pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi kesehatan yang sifatnya menunjang terhadap kelancaran pelayanan kesehatan.

17. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi anamnesis, perencanaan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan dan observasi serta evaluasi baik yang dilakukan sendiri dan atau melalui kerjasama tim yang bersifat kolaboratif.
18. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke rumah sakit untuk keperluan observasi, penegakdiagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.
19. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap di Rumah Sakit.
20. *Visite* adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
21. Konsul Dokter adalah suatu upaya pelayanan pasien dalam rangka pengobatan, diagnose, pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedik terhadap penanganan pasien yang dikonsultasikan kepada dokter bisa melalui telepon atau secara tertulis yang sifatnya segera atau berencana.
22. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bisa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
23. Tindakan *Intensive Care Unit* (ICU)/*Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU) adalah segala tindakan di *Intensive Care Unit* dalam menangani pasien gawat darurat jantung di ruang *Intensive Care Unit*.
24. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
25. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Jumlah hari rawat adalah tanggal keluar pasien dikurangi tanggal masuk pasien apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk dihitung satu hari.
27. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan berupa jasa medis, jasa keperawatan/ yang setara, dan jasa pelayanan adminitrasi sebagai sumber pembiayaan insentif.
28. Operasional Rumah Sakit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksaksanaan tindakan medis seperti bahan dan alat, perawatan gedung, listrik, air, dan lain-lain.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

RSUD beroperasi berdasarkan azas :

a. kemanfaatan;
b. keselamatan;
c. efektif;
d. kenyamanan;

e. tranparansi;

f. efektivitas;

g. efisiensi; dan

h. keadilan.

Pasal 3

BLUD RSUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Dengan nama tarif pelayanan BLUD RSUD dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh RSUD atau pelayanan yang digunakan atau dinikmati oleh orang atau badan hukum sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD dengan mempertimbangkan :

a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;

b. daya beli masyarakat;

c. asas keadilan dan kepatuhan; dan

d. kompetisi yang sehat.

Pasal 5

Objek Pelayanan BLUD RSUD adalah berupa pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh BLUD RSUD.

Pasal 6

Subjek Pelayanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kesehatan dan pelayanan lainnya.

BAB IV
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

(1). Jenis pelayanan pada BLUD RSUD berupa :

a. Pelayanan Kesehatan;

b. Pelayanan Administrasi Kesehatan; dan

c. Pelayanan Lainnya.

(2). Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Kegawatdaruratan (IGD);

b. Tindakan IGD;

c. Poliklinik (Poli);

d. Tindakan Medis Non-Invasive;

e. Tindakan Medis Invasive;

f. Pelayanan Gigi dan Mulut;

g. Pelayanan Jiwa (Psikiatri);

h. Pelayanan Psikologi;

i. Ruang Perawatan;

j. Ruang Intensive Care;

k. Perawatan Intensive Care;

l. Pelayanan Keperawatan;

m. Tindakan di Ruang Operasi (OK);

n. Laboratorium Patologi Klinik;

o. Patologi Anatomi;

p. Bank Darah;

q. Radiologi;

r. Hemodialisa;

s. Rehabilitasi Medik;

t. Pelayanan Kefarmasian;

u. Instalasi Gizi; dan

v. Pemulasaran Jenazah.

(3). Pelayanan Administrasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Pemeriksaan Kesehatan dan Surat Keterangan; dan

b. Diklat.

(4). Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. CSSD dan Loundry;

b. Sewa Kendaraan; dan

c. Incenerator.

BAB V
BESARAN TARIF DAN SRUKTUR

Pasal 8

(1). Besarnya tarif atas pelayanan pada BLUD RSUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2). Struktur/Komponen tarif terdiri dari jasa pelayanan dan operasional rumah sakit yang besarannya diatur oleh Keputusan Bupati.

(3). Bagi pasien yang berasal dari rujukan swasta dengan penjamin, tarif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tarif Praktik, Magang, Penelitian dan Studi Banding pada Badan Layanan Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Psikologi Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ratu Zalecha Martapura, dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 114